



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
DESA LEBAK UBAH

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBAK UBAH
NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LEBAK UBAH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA LEBAK UBAH

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lebak Ubah, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Lebak Ubah Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebak Ubah
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA LEBAK UBAH
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBAK UBAH

KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Desember 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA LEBAK UBAH KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN
SINTANG**

| NO | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Atasan PPID | Kepala Desa Lebak Ubah |
| 2. | PPID | Sekretaris Desa Lebak Ubah |
| 3. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kasi Kesra |
| 4. | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Kaur Umum |
| 5. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kasi Pemerintahan |

**KEPALA DESA LEBAK UBAH
KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN
KABUPATEN SINTANG**

